

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi.

1. Pelaksanaan Program Paket Masa Depan (PMD) Pada PT BTPN Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak bank yakni Bank BTPN Syariah diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

Identitas Informan

Nama : Asma Faridah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 20 Tahun

Jabatan : Pembina Sentra PT Bank BTPN Syariah

Alamat : Komplek Graha Sejahtera 1 No 17 D, Sungai Lulut

Paket Masa Depan (PMD) merupakan program pembiayaan berprinsip syariah dari Bank BTPN Syariah yang bertujuan utama untuk memberdayakan wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera. Pembiayaan Paket Masa

Depan (PMD) dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014. Perkembangan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah mengalami peningkatan terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah dan menyebarnya wilayah yang sudah terjangkau pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Adapun jumlah nasabah tahun 2015 untuk di daerah Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 997 nasabah. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) ditawarkan dalam bentuk satu paket yang meliputi pembiayaan murabahah (dengan akad *Wakalah Murabahah*), tabungan, pelatihan daya, asuransi jiwa pembiayaan serta santunan terhadap suami (apabila nasabah sudah menikah) jika memang meninggal dunia.¹

Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) memiliki empat komponen yang saling terikat:

- a. Pembiayaan, diberikan kepada nasabah yang sudah menjalankan usaha atau yang baru membangun usaha. Untuk pembiayaan ada 5 fasilitas yang diberikan, pertama; PMD awal dapat diberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah memiliki usaha, untuk pembiayaan ini akan di berikan sebesar Rp 3.000.000,00 atau yang belum memiliki uasa minimal pembiayaan akan diberikan kepada nasabah sebesar Rp 1.500.000,00 kedua; siklus lanjutan bagi nasabah yang usahanya lancar maka akan memperoleh peningkatan jumlah pembiayaan 100% dari pembiayaan sebelumnya (nilai pembiayaan PMD lanjutan sampai dengan 2 (dua) kali

¹Asma Faridah, Pembina Sentra, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Agustus 2016.

plafon pembiayaan sebelumnya sesuai ketentuan plafon pembiayaan yang berlaku bagi produk PMD) , ketiga; peningkatan modal kerja diberikan kepada nasabah dengan kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi dari PMD awal maupun PMD siklus lanjutan, keempat; tambahan modal kerja diberikan kepada nasabah sewaktu-waktu sebelum pembiayaan sesuai atau lunas, kelima; tambahan perbaikan tempat usaha.

- b. Pelatihan Daya, diberikan kepada calon nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan.
- c. Asuransi, untuk lebih menjamin kepentingan nasabah dan Bank, maka setiap nasabah akan mendapat *benefit* perlindungan Asuransi Jiwa jika nasabah meninggal dunia maka sisa jumlah pembiayaan akan di-*cover* asuransi, apabila pasangan nasabah meninggal dunia maka nasabah akan mendapatkan santunan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Tabungan, untuk membangun budaya menabung, nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan wadi'ah dan wajib mengendapkan dana di tabungan dalam jumlah 10% (sepuluh persen) dari total pembiayaan.² Jadi tabungan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tabungan wajib dan tabungan suka-suka. Adapun tabungan wajib dilakukan hanya s1 kali, dimana nasabah diwajibkan menabung sebar 10% dari pembiayaan.

² *Ibid.*

Tabungan suka-suka yaitu dimana nasabah menabung atas dasar kemauan sendiri dan nominalnya tidak di batasi.

Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD juga mewajibkan adanya Uang Solidaritas dan Uang Kas. Adapun Uang Solidaritas, nasabah grup wajib menyediakan Uang Solidaritas yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dalam satu sentra, tujuannya sebagai dana talangan apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran. Untuk Uang Kas ini dikumpulkan pertama kali pada saat Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), adapun besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dalam satu sentra. Uang ini di gunakan apabila Uang Solidaritas tidak mencukupi, maka Uang Kas ini dipergunakan sebagai dana talangan untuk pembayaran angsuran.

Pelaksanaan Paket Masa Depan (PMD) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan dengan cara membangun sentra produktif. Sentra produktif yang dimaksud adalah kelompok nasabah yang tergabung dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Tentunya sangat besar harapan agar PMD dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Sentra-sentra yang telah terbentuk, maka akan semakin banyak pula nasabah yang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar menjadi produktif. Adapun tahap-tahap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program PMD³, yaitu:

³Modul Aduhai V3 PT BTPN Syariah, *Panduan Untuk Tim MMS Produktif*, hlm. 3

1. *Pre-Marketing*, semacam perkenalan. Kegiatan *Pre-Marketing* dibagi lagi menjadi 3 bentuk kegiatan, yaitu

a. Silaturahmi dengan aparat desa (SDA)

Melakukan silaturahmi dan memberitahukan bahwa kita akan berada dilingkungan tersebut serta memperkenalkan Paket Masa Depan (PMD) dengan niat yang tulus membantu ibu-ibu yang menjadi kriteria nasabah. Biasanya kalau di Desa pasti ada tokoh setempat, ketua RT/RW, dan Kepala Desa atau Lurah sehingga menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan pihak tersebut.

b. *Mini Meeting* (MM)

Mini Meeting diartikan sebagai pertemuan kecil yang dilakukan dengan ibu-ibu yang berada dalam wilayah MMS untuk mengukur potensi kebutuhan, selain itu juga untuk menggali kebutuhan serta mencari sumber motivasi untuk mewujudkan mimpi ibu-ibu.

c. *Projection Meeting* (PM)

Projection Meeting merupakan pertemuan formal dengan rata-rata 15 calon nasabah yang dilakukan di salah satu rumah calon nasabah yang sudah disepakati. Tujuan PM ini untuk menggali impian dan kebutuhan keluarga, memotivasi ibu-ibu (berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling membantu), menjelaskan secara formal mengenai Paket Masa Depan)

2. Survei dan Wawancara. Kegiatan survey dan wawancara biasanya melibatkan nasabah dan tetangga nasabah. Tujuannya untuk menggali secara lebih mendalam informasi dan karakteristik ibu-ibu calon nasabah yang nantinya akan menjadi nasabah.
3. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). Pelatihan ini ditujukan kepada ibu-ibu calon nasabah agar mengerti dan tahu benar apa dan bagaimana Paket Masa Depan dan dengan sukarela mengikuti dan menerima peraturan sebagai bentuk kedisiplinan. Kalau semua ibu-ibu berhasil lulus PDK ini, maka manfaat langsung yang bisa didapatkan antara lain bisa mendapatkan pembiayaan dan mendapatkan pelatihan gratis tentang Pengelolaan Keuangan. PDK ini dilakukan selama 5 (lima) hari secara berurutan dengan agendanya, yaitu:

Agenda hari pertama

- a. Pembentukan grup, 1 grup terdiri dari 5 calon anggota. Pastikan ibu-ibu memilih anggota grup yang bersedia untuk saling membantu, tentukan satu orang menjadi ketua dan satu orang menjadi wakil ketua (ibu, anak atau saudara tidak boleh dalam satu grup).
- b. Pembentukan Sentra, sentra terdiri dari grup-grup yang sudah terbentuk, tentukan ketua dan wakilnya yang dipilih oleh semua anggota sentra.
- c. Absensi, menulis nama setiap anggota di buku absen dengan grupnya dan sesuai dengan urutan baris duduknya, untuk anggota yang belum bisa menulis, agar diajari cara menulis absen, setiap anggota diingatkan untuk

selalu membawa KTP atau resi KTP asli mulai hari ke-2 sampai hari ke-5
(pelatihan) PDK

- d. Penjelasan mengenai tujuan pelatihan 5 hari
- e. Penyampaian tujuan pembentukan grup dan sentra
- f. Penyampaian tugas dan tanggung jawab ketua grup
- g. Penyampaian tugas dan tanggung jawab ketua sentra
- h. Penjelasan tentang latar belakang program Paket Masa Depan
- i. Penjelasan tentang arget Program PMD
- j. Uang Kas Hari Pertama

Agenda hari kedua

- a. Doa bersama
- b. Absensi
- c. Pengumpulan uang kas hari ke-2
- d. Review materi hari pertama dengan memberikan pertanyaan
- e. Penjelasan tentang aturan PMD
- f. Penjelasan tentang program PMD (pembiayaan, tabungan, asuransi dan pelatihan daya)
- g. Peremuan rutin sentra
- h. Doa bersama

Agenda hari ketiga

- a. Doa bersama
- b. Absensi

- c. Pengumpulan Uang Kas Hari ke-3
- d. Riview materi hari kedua
- e. Penjelasan tentang tata cara pengajuan pembiayaan
- f. Penjelasan tentang penggunaan pembiayaan hanya untuk usaha
- g. Doa bersama

Agenda hari ke-empat

- a. Doa bersama
- b. Absensi
- c. Pengumpulan uang kas hari ke- 4
- d. Riview materi hari pertama s/d hari ketiga
- e. Monitoring usaha
- f. Penjelasan tentang denda dan sanksi keanggotaan
- g. Informasi persiapan pelantikan
- h. Doa bersama

Agenda hari kelima

- a. Doa bersama
- b. Absensi
- c. Pengumpulan uang kas hari ke- 5
- d. Persiapan pelantikan
- e. Review materi hari pertama s/d hari keempat
- f. Pelantikan anggota PMD
- g. Pengajuan permohonan pembiayaan

h. Doa bersama

4. *Maintenance* Nasabah

Maintenance nasabah diartikan pendampingan ibu-ibu setelah mereka mendapat program PMD. Adapun pendampingan ini meliputi 4 hal yaitu:

a. Pertemuan Rutin Sentra (PRS)

PRS dimulai dua minggu setelah pencairan. Satu minggu setelah pencairan melakukan pertemuan sentra untuk monitoring nasabah dalam menjalankan pengelolaan keuangan. PRS pertama dan seterusnya dilakukan tiap dua minggu. Waktu dan tempat PRS disepakati bersama di pertemuan sebelumnya oleh seluruh anggota sentra dan PS. Semua transaksi dilakukan di PRS. Ketika diadakannya pertemuan maka akan diadakan modul daya atau kegiatan menarik lainnya sehingga nasabah mengambil banyak manfaat dari kegiatan PRS. Tujuan pertemuan PRS yaitu untuk membentuk disiplin, membentuk kebersamaan, dan saling mendukung.

b. *Monitoring* Usaha

Monitoring usaha dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan pada nasabah yang telah mendapatkan Paket Masa Depan (PMD). MU dilakukan untuk semua nasabah selambat-lambatnya dua bulan sejak mencairan dengan form MU untuk diisi. Jika dari MU ini diperoleh informasi bahwa penggunaan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan awal, maka dapat dilaporkan hal yang demikian kepada

MS/WMS untuk turun sendiri melakukan MU. Jika hasil MU kedua nasabah tidak melakukan perubahan apa-apa, maka nasabah tersebut tidak akan mendapatkan top up atau pembiayaan siklus berikutnya. Saat *Monitoring Usaha*, nasabah jangan lupa mengisi form *Monitoring Usaha* dan melengkapi Surat Pernyataan Pembelian Barang Nasabah.

c. *Survei PPI*

Bersamaan dengan proses MU, biasanya dilakukan juga Survei PPI atau *Survei Progress out of Poverty Index* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan survey Kemajuan Keluar dari Kemiskinan.

Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasabah, dan biasanya digunakan oleh organisasi dan bisnis dengan misi untuk melayani masyarakat miskin. Karena BTPN Syariah memiliki misi serupa, maka BTPN Syariah juga menggunakan alat ukur ini.

Dengan *survei* ini, BTPN Syariah dapat mengetahui apa-apa misi dan upaya BTPN Syariah untuk memberdayakan atau memberi layanan untuk *productive poor* sudah tercapai atau belum. Dengan *survei* ini pula, dapat mengetahui apakah ada perubahan atau perkembangan tingkat kesejahteraan nasabah baru. Sedangkan untuk nasabah lama, *Survei PPI* ini dilakukan saat SW atau MU.

d. *Surprise Visit (SV)*

SV dilakukan secara mendadak, dengan mengunjungi sentra saat PRS dan atau mengunjungi rumah atau tempat usaha nasabah. Dilakukan

secara sampling, minimal 20 % dari total nasabah per sentra dan dilaksanakan 3 bulan sejak pencairan pembiayaan. Tujuan SV ini dilakukan terutama untuk mereview kedisiplinan PS, nasabah yang tidak menjalankan usaha sesuai dengan tujuan pembiayaan semula (berdasarkan hasil MU), nasabah yang 3 kali berturut-turut tidak hadir PRS, setiap 1 sentra minimal harus dilakukan SV 2x dalam 1 tahun pembiayaan, SV merupakan media bagi MS/WMS untuk melakukan pembinaan bagi sentra agar semangat BDKS terus ditegakkan, dan seluruh hasil Surprise Visit ini dituangkan ke dalam Form SV oleh MS/WMS.

Adapun ketentuan umum program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terdiri atas: persyaratan pembiayaan, dokumen nasabah, persyaratan dokumen pembiayaan, proses pengajuan pembiayaan dan proses persetujuan pembiayaan dan Batas Wewenang Memutuskan Pembiayaan (BWMP).

1. Persyaratan Pembiayaan

Untuk bisa mendapatkan pembiayaan PMD, calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembiayaan, diantaranya adalah:

- a. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.

- c. Usia minimal 18 tahun bagi wanita yang sudah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dengan usia maksimal adalah 60 tahun.
 - d. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut dibuktikan dengan verifikasi KTP.
 - e. Penduduk yang kontrak/kost atau tidak bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut, tidak diperkenankan menjadi nasabah.
 - f. Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal di atas tanah milik pihak ketiga, maka tim MMS harus mengisi Form Verifikasi Rumah di atas lahan milik orang lain.
 - g. Jika dalam 1 (satu) rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diperkenankan menjadi nasabah hanya 1 (satu) orang diantaranya.
2. Dokumen Nasabah

Dokumen yang harus dipersiapkan calon nasabah adalah *copy* KTP yang masih berlaku. Khusus untuk nasabah yang sudah menikah wajib menyerahkan *copy* KTP Suami dan KK, untuk mendapatkan *benefit* santunan asuransi untuk suami.

3. Persyaratan Dokumen Pembiayaan

Jika calon nasabah ingin mendapatkan pembiayaan, maka terdapat Dokumen Pembiayaan yang menjadi syarat yang harus di penuhi, di antaranya:

- a. Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) wajib diisi lengkap dan ditandatangani oleh nasabah.
- b. Akad *Wakalah Wal Murabahah* yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak Bank yang memiliki kuasa penandatanganan akad (WMS atau MS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Khusus PMD Fasilitas Tambahan – Perbaikan Tempat Usaha, diperlukan dokumen tambahan yaitu:
 - 1) Copy bukti kepemilikan rumah seperti copy sertifikat, copy letter C atau Girik atau copy dokumen kepemilikan lainnya yang berlaku di wilayah setempat dan/atau Surat Keterangan dari RT mengenai kepemilikan rumah.
 - 2) Rencana pembelian barang atau Daftar Material/Barang akan dibeli untuk perbaikan tempat usaha/DMAD.

4. Proses Pengajuan Pembiayaan

Berikut ini beberapa langkah dalam proses pengajuan pembiayaan:

a. Proses Pengajuan oleh Nasabah

Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Aplikasi Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) serta melengkapi dokumen yang di syaratkan.

b. Tim MMS memastikan beberapa hal

- 1) Nasabah harus lulus PDK dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dan syarat calon nasabah yang berlaku.
- 2) Nasabah mengisi formulir AP3R dan *Akad Wakalah Wal Murabahah* di lembar kedua AP3R dengan lengkap dan jelas.
- 3) AP3R ditandatangani oleh Nasabah, Ketua Grup, dan Ketua Sentra sebagai bukti pemberian rekomendasi.
- 4) Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan dengan melakukan survey dan wawancara.
- 5) Nasabah bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik aturan keanggotaan maupun aturan Bank secara umum untuk mendapatkan pembiayaan.

c. Analisis Pembiayaan dan Pemberian Rekomendasi

Semua pembiayaan PMD akan melalui Manajer Sentra (MS)/pejabat yang ditunjuk sebagai pemberi rekomendasi. Pemberian rekomendasi akan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, mereka juga harus memastikan bahwa calon nasabah sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank, dan layak untuk mendapatkan pembiayaan sesuai hasil analisis dan hasil survey serta wawancara MMS yang dituangkan dalam form sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kirim RHP3R Ke Kantor Pusat

Apabila sesuai hasil *review* tersebut, nasabah layak dan/atau memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PMD, maka MS akan memberikan rekomendasi pemberian pembiayaan tersebut dengan menandatangani MAP dan Rekap Harian Persetujuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (RHP3R), untuk kemudian diajukan ke *Approval Center* di Kantor Pusat.

Sesuai peraturan Regulator, Bank harus melakukan pengecekan terhadap pembiayaan nasabah di tempat lain selain Bank BTPN Syariah yang dikenal dengan istilah *BI Checking* BTPN Syariah akan melakukan *BI Checking* secara sampling minimal 1(satu) kali dalam setahun terhadap pembiayaan Nasabah yang sudah lancar.

5. Proses Persetujuan Pembiayaan dan BWMP

Untuk melakukan proses persetujuan, diperlukan langkah-langkah:

- a. Proses persetujuan pembiayaan harus memenuhi *four eyes principles*, oleh karena itu harus dilakukan oleh Komite Pembiayaan yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang yaitu Pemberi Rekomendasi dan Pejabat Pemutus.
- b. Pemberi Rekomendasi adalah Tim MMS dalam hal ini adalah Manager Sentra/Pembina MMS/*Business Coach/Sales Distribution Head* yang

diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan.

- c. Pejabat pemutus untuk fasilitas PMD Awal, PMD Siklus Lanjut, dan PMD Top Up dilakukan oleh Tim *Centralized Processing Center* (CPC) berdasarkan wewenang limit yang dimiliki.
- d. Pejabat pemutus untuk fasilitas PMD Peningkatan Modal Kerja dan PMD Perbaikan Tempat Usaha dilakukan oleh Tim *Financial Officer* (AO) berdasarkan wewenang limit yang dimiliki.
- e. Khusus untuk PMD Peningkatan Modal Kerja dan PMD Perbaikan Tempat Usaha. Persetujuan pada sistem prospera dilakukan oleh petugas CPC berdasarkan Lembaga Persetujuan Pemberian Plafon Pembiayaan yang ditandatangani oleh *Financial Officer*.

2. Dampak bagi nasabah di Kecamatan sungai tabuk dengan adanya program Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah program Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah secara jelas mengenai dampak keberadaan program Paket Masa Depan (PMD), adapun data yang terkumpul sebagai berikut:

1. Responden I

Nama : Halimah

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Sekarang : Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Peternak

Banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi membuat Ibu Halimah dan suaminya bekerja untuk lebih giat lagi. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Ia yang mempunyai empat orang anak tentu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi suami Ibu Halimah sebagai pekerja pembuat rak piring hanya mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian saja. Suaminya terkadang tidak selalu bekerja sehingga ia harus membantu suaminya untuk bekerja. Adanya keinginan ibu Halimah untuk usaha beternak bebek membuat ia harus mengumpulkan modal awal. Namun ada salah satu bank yang menawarkan pembiayaan yaitu PT Bank BTPN Syariah, dimana bank tersebut menawarkan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD).

Hadirnya program Paket Masa Depan (PMD) ini sangat membantu ekonomi rumah tangga Ibu Halimah. Ia mendapatkan pembiayaan PMD sudah berjalan selama satu tahun, usaha yang dijalankan yaitu beternak bebek. Adapun hasil yang didapat dari beternak bebek yaitu kisaran Rp 700.000,00 dalam 2 minggu. Modal awal Rp 3.000.000,00. Angsuran yang di bayar per dua minggu

sebesar Rp 156.000,00. Keuntungan yang di dapat lalu di kurang dengan angsuran yang harus di bayar yaitu total keuntungan sebesar Rp 544.000,00 per 2 minggu,-. Hasil yang dicapai dari usaha beternak bebek ini bisa memperbaiki sebagian rumah seperti dapur, modal bertambah, serta mampu membeli fasilitas rumah tangga seperti lemari dan kipas angin.⁴

2. Responden II

Nama : Nurul Fitria
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang

Bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi Ibu Nurul Fitria. Apalagi Ibu Nurul Fitria mempunyai anak yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga beliau memberanikan diri untuk mengajukan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada PT BTPN Syariah untuk menambah modal usaha berdagang buah jeruk di pasar terapung. Adapun pembiayaan tersebut sudah berjalan selama satu tahun.

⁴Halimah, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 22 Agustus 2016.

Ibu Nurul Fitria pernah berniat mengajukan pembiayaan kepada bank lain namun keterbatasan oleh Ibu Nurul Fitria dalam memahami tata cara pengajuan dan prosedur yang dirasa sangat sulit. Pada akhirnya ia mengajukan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada PT BTPN Syariah yang dirasa sangat memudahkan. Menurut Ibu Nurul Fitria dalam pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) sangat dipermudah, tanpa ke kantor bank namun dari pihak *marketing* yang datang menemui calon nasabah. Ia mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan PMD ini Ibu Nurul Fitria merasa terbantu.

Modal awal diberikan oleh pihak Bank sebesar Rp 1500.000,00 kemudia karena usaha yang di jalankan berkembang maka tahun ke 2 Ibu Nurul memohon pembiayaan siklus lanjut dengan di berikan tambahan modal sebesar Rp 3000.000,00 sehingga keuntungan yang diperoleh berjualan jeruk kurang lebih Rp 100.000 s/d Rp. 350.000 tentunya keuntungan yang didapat sangat bertambah yakni kisaran Rp 1.400.000,00 per 2 minggu dengan angsuran Rp 156.000,00 per 2 minggu, serta tabungan suka-suka sebesar Rp 20.000,00 maka keuntungan yang di dapat Ibu Nurul sebesar Rp 1.224.000,00 per 2 minggu. Adapun hasil yang diperoleh digunakan untuk membiayai

pendidikan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, dan membeli perahu, serta membeli kendaraan⁵

3. Responden III

Nama : Arbainah

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Sekarang : Lok Baintan kecamatan Sungai Tabuk

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya pendidikan anak merupakan tekad yang kuat bagi ibu Arbainah untuk membantu suaminya yang hanya sebagai pekerja bangunan. Suami yang sebagai pekerja bangunan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih sangat tidak memungkinkan. Maka dari itu ia membuka usaha rumahan, yaitu pedagang makanan ringan dan menjual minuman *Pop Ice*.

Untuk membuka usaha tersebut tentunya membutuhkan modal, ini yang mendorong Ibu Arbainah mengikuti pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada PT BTPN Syariah. Ibu Arbainah telah mengikuti

⁵Nurul Fitria, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 22 Agustus 2016.

pembiayaannya sudah berjalan selama dua tahun dengan pinjaman awal sebesar Rp 1.500.000,00 kemudian pinjaman tahap siklus lanjutan sebesar Rp 3.000.000,00. Dengan adanya modal dari pencairan dana tersebut Ibu Arbainah langsung membuka usaha. Meskipun suami Ibu Arbainah memiliki pekerjaan dan pendapatan namun dengan membuka usaha ini keuangan keluarga lebih terbantu. Adapun hasil yang diperoleh satu hari yaitu kisaran Rp 75.000,00 s/d Rp 150.000,00 dibandingkan sebelumnya hanya diberikan suami sebesar Rp 50.000,00 angsuran yang harus di bayar per 2 minggu sebesar Rp 156.000,00. Jadi keuntungan yang didapat selama per 2 minggu kurang lebih Rp 1.200.000,00 dipotong angsuran yaitu sebesar Rp 156.000,00 maka sisanya sebesar Rp 1.044.000,00. Kehadiran pembiayaan PMD menurut Ibu Arbainah sangat bagus karena banyak ibu-ibu di daerahnya membutuhkan pemberdayaan yang tidak hanya berupa modal tapi juga memberikan arahan.⁶

4. Responden IV

Nama : Nurhayati
 Umur : 45 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk

⁶Arbainah, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 22 Agustus 2016.

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan biaya hidup yang semakin mahal membuat Ibu Nurhayati berjuang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ibu yang berumur 45 tahun ini tidak pantang menyerah untuk berusaha membantu keuangan rumah tangga. Suami yang bekerja sebagai pencari ikan membuat ia berjuang keras untuk membantu membiayai pendidikan anak.

Ibu Nurhayati sebagai pedagang makan dan minuman ini mengikuti pembiayaan Paket Masa Depan sudah berjalan selama dua Tahun. Pembiayaan awal Rp 3.000.000,00 dan karena usaha Ibu Nurhayati ini berkembang pesat maka mendapat pembiayaan siklus lanjut sebesar Rp 6.000.000,00. Lokasi dagang ibu Nurhayati yang strategis dekat dengan pasar membuat keuntungan lebih besar. Adapun keuntungan yang didapat ibu selama satu hari setelah adanya pembiayaan PMD kurang lebih Rp 250.000,00 tentunya keuntungan yang didapat lebih besar sebelum mendapat pembiayaan PMD. Jadi keuntungan yang didapat Rp 3500.000,00 per 2 Minggu dan anggaran yang harus di bayar per 2 Minggu Sebesar Rp 312.000,00 maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp 3.188.000,00. Terkadang ibu Nurhayati menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung. Hasil

yang diperoleh yaitu untuk biaya pendidikan anak, membeli fasilitas rumah tangga (kulkas dan *showcase*) serta menambah fasilitas usaha seperti membeli piring, mengganti meja dan kursi yang sudah tidak layak pakai. Kehadiran adanya pembiayaan PMD ini sangat membantu dalam hal permodalan tidak hanya itu tapi juga dapat memudahkan khususnya bagi ibu-ibu yang ingin menjalankan usaha.⁷

5. Responden V

Nama : Bariyah
 Umur : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang

Bekerja merupakan kewajiban setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, begitu juga dengan Ibu Bariyah yang bekerja untuk membantu suami. Ibu yang berumur 50 tahun ini tidak pantang menyerah untuk merubah kondisi keuangan rumah tangga. Ia mempunyai dua orang anak yang tentunya memerlukan biaya untuk pendidikan.

⁷Nurhayati, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 22 Agustus 2016.

Ibu Bariyah sebagai pedagan sayur di pasar terapung, tentunya membutuhkan modal tambahan agar mendapat keuntungan yang lebih besar.

Ibu Bariyah mulai mengikuti pembiyaan Paket Masa Depan (PMD) pada PT BTPN Syariah sekitar dua tahun dengan pembiayaan awal sebesar Rp 2.000.000,00 dan pembiayaan siklus lanjutan sebesar Rp 3.000.000,00. Untuk angsuran per 2 minggu yang harus dibayar sebesar Rp 156.000,00. Adapun keuntungan yang diperoleh sangat tidak menentu, terkadang perhari mendapat Rp 85.000,00 terkadang Rp 100.000,00 yang pastinya dengan keuntungan sebesar ini cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, meskipun hasil yang didapat terbilang tidak besar namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah.⁸

6. Responden VI

Nama : Salmiati
 Umur : 46 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang

⁸Bariyah, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 21 November 2016.

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Ibu Salmiati dan suaminya harus bekerja dengan lebih giat lagi. Apalagi dengan kondisi biaya hidup yang lebih mahal membuat Ibu Salmiati harus bekerja untuk membantu suami yang hanya sebagai pekerja bangunan agar mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan mengandalkan pendapatan suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Apalagi ibu Salmiati mempunyai anak-anak yang tentunya membutuhkan biaya lebih. Sehingga Adanya pembiayaan PMD dari PT BTPN Syariah dapat membantu kehidupan mereka. Ibu Salmiati mengikuti pembiayaan PMD ini sudah berjalan selama dua tahun, dengan pinjaman awal sebesar Rp 1.500.000,00 untuk usaha berdagang ikan, kemudian Ibu Salmiati mengajukan pembiayaan siklus lanjutan sebesar Rp 3.000.000,00 dengan angsuran per 2 minggu sebesar Rp 156.000,00 untuk awal mula berjualan lumayan banyak keuntungan yang ia dapat, namun setelah berjalan beberapa waktu pendapatan pun tidak menentu, paling banyak hanya memperoleh kisaran Rp 60.000,00 s/d Rp 100.000,00 jadi keuntungan selama per 2 minggu kurang lebih Rp. 1.050.000 di kurang angsuran Rp. 156.000 sisa keuntungannya sebesar Rp 894.000,00 per 2 minggu. Hasil dari usaha ikan belum mampu untuk membeli fasilitas rumah tangga, menurut Ibu Salmiati banyaknya pedagang yang sejenis membuat Ibu Salmiati mendapat keuntungan yang sedikit. Perhari

hanya cukup untuk membiayai pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

7. Responden VII

Nama : Siswati

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Sekarang : Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Peternak Ayam

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan biaya hidup yang semakin mahal membuat Ibu Siswati harus membantu keuangan rumah tangga meskipun suaminya sebagai PNS, untuk mendapat nilai tambah pun kesulitan. Ibu siswati yang mempunyai tiga orang anak ini memiliki usaha beternak ayam. Untuk usaha beternak ayam ini tentunya membutuhkan modal, sehingga Ibu Siswati meminjam dana melalui pembiayaan PMD oleh PT BTPN Syariah. Adapun pembiayaan ini sudah berjalan selama dua tahun, untuk pinjaman awal yakni sebesar Rp 2.000.000,00 adapun keuntungan yang didapat berkisar Rp 200.000,00 s/d Rp 450.000,00 dalam satu minggu, jadi untuk keuntungan selama per 2 minggu kurang lebih Rp 750.000,00 dikurang angsuran seber Rp 156.000,00 jadi keuntungan yang di peroleh sebesar Rp. Rp 594.000,00 untuk hasil yang didapat dalam

mengikuti pembiayaan ini untuk kebutuhan rumah tangga, menambah modal dan membuat kandang ayam.⁹

8. Responden VIII

Nama : Sapnah
 Umur : 51 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Ibu Sapnah dan suaminya harus bekerja dengan lebih lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya agar dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Suami Ibu Sapnah bekerja sebagai petani dan Ibu Sapnah yang hanya sebagai penjual Nasi Kuning ini yang mempunyai tiga orang anak. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhinya.

Untuk menambah modal berjualan nasi kuning tentunya harus mempunyai dana sehingga Ibu Sapnah meminjam pembiayaan PMD pada PT BTPN Syariah. Pembiayaan Ibu Sapnah berjalan selama dua Tahun, untuk pinjaman awal sebesar Rp 1.500.000,00 keuntungan berjualan per hari berkisar Rp 50.000,00 s/d Rp 70.000,00. ketika di

⁹Siswati, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 23 Agustus 2016.

pertengahan jalan Ibu Saphah mengalihkan usahanya dengan berdagang ikan dengan menggunakan modal pinjaman dari PT BTPN Syariah, namun ternyata malah sebaliknya Ibu Saphah mengalami kerugian. Ini menyebabkan keuangan Ibu Saphah tidak terkontrol dan ada penunggakan pembayaran. Adapun hasil dari peminjaman modal ke pada PT BTPN Syariah tidak dapat dirasakan Ibu Saphah karena terkendala usaha yang dijalankan tidak berjalan lancar.

9. Responden IX

Nama : Maslah
 Umur : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang

Bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi Ibu Maslah. Apalagi Ibu Maslah mempunyai anak yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ibu Maslah dan suaminya bekerja sebagai pedagang ayam potong dan sayur tentunya membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga Ibu Maslah mengikuti pembiayaan PMD pada PT BTPN Syariah dengan modal awal Rp 1.500.000,00 karena usaha Ibu Maslah berkembang dengan baik maka Ibu Maslah mengajukan

pembiayaan lagi dan mendapat tambahan modal lebih besar dari pinjaman awal yakni pembiayaan diberikan sebesar Rp 3000.000,00. Pembiayaan Ibu Maslah sudah berjalan selama dua tahun. Adapun keuntungan yang ia dapat ketika meminjam pembiayaan PMD sebesar Rp 200.000,00 perhari, dibandingkan sebelumnya hanya mendapat keuntungan Rp 50.000,00 s/d Rp 100.000,00. Untuk hasil yang diperoleh yaitu bisa membeli kendaraan bermotor, untuk biaya pendidikan anak.¹⁰

10. Responden X

Nama : Fahriati
 Umur : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Ibu Fahriati bekerja untuk lebih giat lagi. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, untuk mendapat pekerjaan yang layakpun kesulitan. Suami Ibu Fahriati yang tidak bekerja dan mempunyai dua orang anak yang masih sekolah membuat Ibu Fahriati banting tulang untuk menghidupi

¹⁰Maslah, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 23 Agustus 2016.

keluarganya. Usaha yang dilakukan Ibu Fahriati yaitu pedagang ayam potong. Meskipun keuntungan yang tidak seberapa karena usaha yang dijalankan banyak yang sejenis dengan orang lain. Maka sedikit keuntungan yang didapat Ibu Fahriati, namun tidak mematahkan semangatnya. Ibu Fahriati pun meminjam modal untuk usahanya dengan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah dengan pinjaman awal Rp 1.500.000,00 sudah berjalan selama satu tahun lebih, yang menurut Ibu Fahriani keberadaan pembiayaan PMD sangat membantu keuangan keluarganya. Keuntungan yang didapat Ibu Fahriani setelah mengembangkan usaha dengan meminjam modal berkisar Rp 50.000,00 s/d Rp 100.000,00 tentu sangat jauh berbeda dengan keuntungan sebelumnya yakni hanya berkisar Rp 50.000,00 setelah usahanya mulai berkembang maka Ibu Fahriani mengikuti pembiayaan siklus lanjutan yakni sebesar Rp 3.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp 156.000,00. Jadi kisaran keuntungan yang didapat sebesar Rp. 1.050.000 per 2 minggu, kemudian dikurangi angsuran Rp 156.000,00 maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp 894.000,00. Hasil yang didapat cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak.¹¹

¹¹Fahriati, Nasabah Program Paket Masa Depan, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 22 Agustus 2013.

MATRIKS

Identitas Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk, Dampak Bagi Nasabah Kecamatan Sungai Tabuk Dengan Adanya Program Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah

No	Nama	Pendidikan	Alamat	Jenis Usaha	Lama Pembiayaan	Dampak yang di timbulkan
1	Halimah	SMP	Lok Baintan	Peternak Bebek	1 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
2	Nurul Fitria	SMP	Lok Baintan	Pedagang Buah	1 Bulan	Pendapatan Meningkatkan
3	Arbainah	SMP	Lok Baintan	Pedagang Makanan Ringan	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
4	Nurhayati	SD	Lok Baintan	Pedagang Makanan dan Minuman	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
5	Bariyah	SD	Lok Baintan	Pedagang Buah dan Sayur	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
6	Salmiati	SMP	Sungai Lulut	Pedagang Ikan	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
7	Siswati	SMP	Sungai Lulut	Peternak Ayam	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
8	Sapnah	SD	Sungai Lulut	Pedagang Nasi Kuning pindah usaha ke Pedagang Ikan	2 Tahun	Pendapatan Menurun
9	Maslah	SD	Sungai Lulut	Pedagang Ayam Potong	2 Tahun	Pendapatan Meningkatkan
10	Fahriati	SD	Sungai Lulut	Pedagang Ayam Potong	1 Tahun	Pendapatan Meningkatkan

B. Analisi Data

1. Analisis Pelaksanaan Program Paket Masa Depan (PMD) Pada PT BTPN Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Adapun menurut Syafii Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹³ Sesuai dengan pengertian pembiayaan tersebut PT Bank BTPN Syariah menyediakan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang bertujuan memberikan modal kepada pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usaha, dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud khusus untuk para perempuan yang sudah menjalankan usaha atau yang baru membangun usahanya yang bertujuan utama untuk memberdayakan wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) ini merupakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk kelompok atau grup, jadi

¹²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 331.

¹³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

ibu-ibu yang telah tergabung dalam satu kelompok atau grup akan mendapatkan pembiayaan. Meskipun pelaksanaan program pembiayaan ini berkelompok atau grup namun pembiayaan yang diberikan tetap untuk masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Adapun tujuan adanya kelompok atau grup ini untuk memudahkan para anggota untuk saling kerjasama dan sebagai upaya pemberdayaan yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Syariah Cabang Banjarmasin.

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) ditawarkan dalam bentuk satu paket yang meliputi pembiayaan *mura>bah}ah* (dengan akad *Wakalah wal mura>bah}ah*), tabungan, pelatihan daya, asuransi jiwa pembiayaan serta santunan terhadap suami (apabila nasabah sudah menikah) jika memang meninggal dunia. Jadi Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan, disamping itu juga ada tabungan, asuransi dan pelatihan daya. Adapun tabungan disini dimaksudkan untuk membudayakan para ibu-ibu untuk menyisihkan hasil usaha yang didapat untuk menabung.

Program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan ini ditawarkan dalam bentuk pembiayaan *Mura>bah}ah*. dengan menggunakan akad *Wakalah Wal Mura>bah}ah*. Menurut Ahmad Ifham *Mura>bah}ah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah

tertentu yang disebutkan.¹⁴ Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/V/2000 yang dimaksud *mura>bah}ah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayar dengan harga yang lebih.

Menurut Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami> Wa ‘Adillatuh* memberikan pengertian jual beli *mura>bah}ah* yaitu :

¹⁵ **الْبَيْعُ الْمُرَابَحَةُ هُوَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ**

“Jual beli *mura>bah}ah* adalah suatu jual beli dengan harga awal beserta tambahan keuntungan”.

Sesuai dengan pengertian *mura>bah}ah* menurut Ahmad Ifham, penerapan akad *mura>bah}ah* yang digunakan dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan menggunakan penerapan prinsip jual beli antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah, dimana bank membeli kebutuhan untuk menjalankan usaha yang diperlukan nasabah kemudian secara prinsip menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah.

Namun berdasarkan rukun akad *mura>bah}ah* mengatakan adanya barang jual beli dalam *mura>bah}ah*, akan tetapi *mura>bah}ah* dalam praktiknya tidak sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini bisa menjadikan akadnya tidak sah atau cacat apabila bank lalai dalam mengawasi nasabah dalam pembelian barang, karena cara terbaik untuk ber- *mura>bah}ah* yang sesuai syariah bahwa pihak bank membeli

¹⁴Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), hlm.7.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 703.

barang dan menyimpannya dalam kekuasaannya atau membeli barang melalui pihak ketiga. Tetapi bila kita lihat di seluruh bank hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi semua kalangan seperti yang terjadi di Bank BTPN Syariah Cabang Banjarmasin dengan berakad *mura>bah}ah* dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) namun pada aplikasinya Bank BTPN Syariah tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu. Dalam praktiknya Bank BTPN Syariah Cabang Banjarmasin mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.

BTPN Syariah menggunakan akad *wakalah* dalam melakukan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). *Wakalah (deputyship)*, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwaki*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁶

Dasar hukum *wakalah* adalah firman Allah SWT Q.S. al- Kahfi/18:19



“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”

Salah satu prinsip yang wajib dipenuhi di dalam pembiayaan *Mura>bah}ah* adalah akad pembiayaan *Mura>bah}ah* hanya sah dan benar ditandatangani bank dan nasabah apabila bank telah terlebih dahulu membeli barang yang menjadi dasar (*Underlying*) pembiayaan. Mengingat keterbatasan yang ada, Bank BTPN Syariah

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariaah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 104.

menunjuk atau menguasai kepada pihak ketiga untuk mewakili Bank BTPN Syariah untuk memesan barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk menjalankan usaha. Pihak ketiga di sini Bank BTPN Syariah menunjuk nasabah sebagai kuasa dan wakil Bank BTPN Syariah untuk membeli, atau memesan barang dengan pertimbangan nasabah dipandang paling mengetahui apa yang dibutuhkannya. Dengan syarat bukti pembelian nantinya diserahkan kepada pihak bank. Setelah transaksi membeli barang terlaksana secara sempurna, baru kemudian PT Bank BTPN Syariah dan nasabah kepada nasabah dengan menggunakan akad *Mura>bah}ah*.

Mekanisme akad pembiayaan yang digunakan oleh PT Bank BTPN Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana akad tersebut dilakukan pada transaksi yang terpisah dengan menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu kemudian baru akad *mura>bah}ah*. Berarti PT Bank BTPN Syariah tidak menyalahi kaidah fiqh yang menyebutkan dilarangnya terjadi dua akad dalam satu transaksi. Sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual belu *mura>bah}ah* terjadi.

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang diberikan Bank BTPN Syariah ini untuk memberikan modal bagi para perempuan yang bertujuan sebagai


pemberdayaan perempuan. Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan maksudnya yaitu bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁸ Berdasarkan pengertian pemberdayaan tersebut Bank BTPN Syariah memberikan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) agar masyarakat khususnya para wanita mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik sehingga mampu membantu keuangan rumah tangga.

¹⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59-60.

Dalam Islam, Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 32.




“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas merupakan suatu pernyataan bahwa perempuan mempunyai potensi dan eksistensi yang sama dengan kaum laki-laki, baik potensi sosial, begitu pula dalam potensi ekonomi.

Dalam Program Pembiayaan dalam upaya pemberdayaan perempuan ini juga terdapat unsur saling tolong menolong, tidak hanya sekedar memberikan sejumlah modal namun juga adanya keterlibatan dari pihak bank yang memberikan pendampingan ke pada ibu-ibu yang tergabung dalam program Paket Masa Depan (PMD) serta adanya kelompok atau grup antar nasabah yang saling membantu. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong

menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam Surah Al-Maidah/5:2



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Pelaksanaan Program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan sesuai dengan Prinsip Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu:

- a. Pendekatan kelompok: Pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kelompok yang ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat miskin.
- b. Transparansi dan Akuntabel: Dalam kegiatannya memiliki manajemen terbuka (bersifat transparan), akuntabilitas dan keberpihakan pada yang lemah/miskin.
- c. Keberlanjutan (*suistanibilitas*): Target program adalah terjadinya “proses perubahan sosial” di masyarakat sasaran yang mendorong terciptanya keberlanjutan (*suistanibilitas*) program secara mandiri oleh masyarakat

Adapun Prinsip dalam Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

1. Komunitas masyarakat miskin pemanfaatan program sebagai subjek (pelaku) bukan objek program.
2. Memulai dari apa yang mereka ketahui dan bekerja dari apa yang mereka miliki.
3. Partisipatif: Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya perubahan sosial yang direncanakan secara partisipatif.
4. Berfungsinya sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA).
5. Keterlibatan semua elemen masyarakat: Sasaran pokok dari program adalah pemahaman, peningkatan peran serta (keterlibatan semua elemen masyarakat) yang diikuti oleh terjadinya perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
6. Dukungan pihak eksternal komunitas seperti fasilitator program serta tenaga pendamping lapangan.¹⁹

Berdasarkan prinsip Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bank BTPN Syariah telah menjalankan program pembiayaan sesuai dengan prinsip tersebut dengan beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tahapan yang dilakukan oleh Pendamping Sentra yaitu pertama adanya pendekatan parsipatif kepada masyarakat

¹⁹Nazaruddin Margolang dkk, *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Pekanbaru: UR PRESS, 2014), hlm. 4.

yaitu *Pre-Marketing*, sebagai tahapan awal Bank BTPN Syariah mengadakan pengenalan dan pendekatan kelompok dengan menjalin silaturahmi kepada Aparat Desa, yang ke dua mengadakan *Mini Meeting* semacam pertemuan kecil dengan Ibu-ibu untuk mengetahui potensi kebutuhannya serta menggali motivasi untuk mewujudkan mimpi ibu-ibu, Selanjutnya ada *Projection Meeting* pertemuan formal dengan calon nasabah untuk membahas tentang pembiayaan PMD. Adanya manajemen terbuka (bersifat transparan) dimana Bank BTPN Syariah mengutamakan sifat keterbukaan antara pihak bank dengan nasabah baik terkait usaha yang dijalankan ataupun kendala yang dihadapi nasabah.

Tahapan kedua yang dilakukan oleh Pembina Sentra yaitu survey atau wawancara kepada nasabah yang biasanya melibatkan tetangga nasabah. Kegiatan ini untuk menggali secara lebih mendalam terkait dengan informasi dan karakter ibu-ibu calon nasabah yang nantinya kelak akan menjadi nasabah. Berdasarkan prinsip tersebut target Program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) oleh Bank BTPN Syariah untuk menciptakan peluang usaha bagi para perempuan guna meningkatkan taraf hidup keluarga agar lebih sejahtera.

Tahapan ketiga sesuai dengan prinsip pengelolaan pemberdayaan masyarakat yaitu Bank BTPN Syariah mengadakan Pelatihan Dasar Keanggotaan sebagai penentu bagi calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), pelatihan sebagai upaya bagi ibu-ibu agar dapat memahami pengelolaan keuangan dan pelatihan ini yang menjadi cara Bank BTPN Syariah untuk memberdayakan perempuan. Dalam upaya pemberdayaan perempuan oleh Bank

BTPN Syariah menetapkan konsep tolong-menolong (*ta'awun*) di bidang ekonomi dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan yang diberikan oleh Bank BTPN Syariah tanpa di pungut biaya. Jadi setelah calon nasabah mengikuti Pelatihan Dasar Keanggotaan (PMD) maka calon nasabah bisa mengajukan permohonan pembiayaan.

Tahapan keempat, adanya dukungan oleh pihak eksternal. Dimana Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) tidak hanya sekedar memberikan modal untuk menjalankan kegiatan usaha namun juga adanya Maintenance Nasabah atau dapat diartikan sebagai pendampingan. Pihak Bank BTPN Syariah mengadakan pertemuan rutin kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk membentuk kedisiplinan, kebersamaan dan saling mendukung dalam setiap kelompok atau grup. Adanya pendamping sentra dari bank yakni bertugas untuk mengambil angsuran jadi tidak perlu lagi nasabah ke kantor bank untuk membayar angsuran, tidak hanya sekedar itu namun juga adanya pelatihan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan agar mereka mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan yang benar dan adanya modul daya yang diberikan kepada nasabah untuk menambah wawasan kepada mereka. Kegiatan ini sebagai upaya pemberdayaan perempuan melalui Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) oleh Bank BTPN Syariah. Namun pada praktiknya kurangnya peran Pembina Sentra oleh pihak Bank BTPN Syariah yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang merasakan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi.

Sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan

hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM dan peningkatakan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Setelah diadakannya proses pelaksanaan Program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan perempuan, Bank BTPN Syariah mengadakan monitoring kepada nasabah sebagai upaya untuk melihat apakah ada perubahan setelah mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut telah menggunakan dana yang dicairkan sesuai dengan perjanjian awal atau tidak.

Jadi pelaksanaan program Paket Masa Depan dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan berdasarkan ketentuan oleh PT BTPN Syariah secara umum sudah sesuai berdasarkan prinsip pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun ada sebagian yang tidak dijalankan oleh PT BTPN Syariah secara maksimal yakni pada bagian *maintenance* nasabah, pihak bank khususnya bagian pendamping sentra kurang memberikan peran pendamping kepada nasabah terkait dengan arahan usaha.

2. Analisis Dampak bagi nasabah di Kecamatan sungai tabuk dengan adanya program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden terhadap dampak keberadaan program Pembiayaan PMD bagi nasabah perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk, sepakat bahwa sebagian responden merasakan dampak positif dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan adanya pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis kepada 10 (sepuluh) orang masyarakat dari Kecamatan Sungai Tabuk yang mendapatkan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan maka penulis menganalisis lebih lanjut.

Berdasarkan data yang diperoleh dampak dari keberadaan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah pendapatan yang meningkat, yaitu responden I, adapun keuntungan per 2 minggu kurang lebih Rp 544.000,00 dibandingkan sebelumnya mendapatkan pembiayaan PMD hanya mendapatkan uang dari suami yang tidak menentu, terkadang hanya mendapat Rp 150.000,00 per minggu. Responden II sebelum mengikuti pembiayaan hanya memiliki pendapatan kurang lebih Rp 75.000,00 sekarang setelah mendapat pembiayaan pendapatannya pun bertambah menjadi Rp 350.000,00 maka keuntungan yang di dapat Ibu Nurul sebesar Rp 1.224.000,00 per 2 minggu. Responden III yang awalnya memiliki pendapatan kurang lebih Rp 50.000,00 sekarang setelah mendapat pembiayaan pendapatannya pun bertambah kisaran Rp 75.000,00 s/d Rp 150.000,00 jadi keuntungan selama per 2 minggu Rp 1.044.000,00. Responden VI pada mulanya

mempunyai pendapatan kurang dari Rp 250.000,00 dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatannyapun bertambah menjadi Rp 250.000,00 jadi keuntungan selama per 2 minggu kurang lebih Rp 3.188.000,00. Responden V pada awalnya mempunyai pendapatan Rp 40.000,00 dan setelah mendapatkan pembiayaan bertambah menjadi Rp 85.000,00 s/d Rp 100.000,00. Responden VI pendapatannya kisaran Rp 60.000,00 s/d Rp 100.000,00 jadi keuntungan yang didapat selama per 2 minggu kurang lebih Rp 894.000,00. Responden VII yang dulunya hanya diberi suami hanya cukup untuk memenuhi biaya sehari-hari, setelah mendapat pembiayaan pendapatan ibu dari hasil usaha sebesar Rp 594.000,00 per 2 minggu. Responden XI dan X ketika sudah mendapatkan pembiayaan maka pendapatan ibu bertambah menjadi kisaran Rp 100.000,00 s/d Rp 200.000,00. Responden VIII, pada mulanya memiliki pendapatan Rp 50.000,00 namun ketika mendapatkan pembiayaan malah tidak ada keuntungan atau mengalami kerugian. adapun Pendapatan ibu-ibu tergantung hasil penjualan dagangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden terhadap dampak keberadaan Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang mana Ibu-ibu masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu, terjalin hubungan yang lebih erat antar kelompok karena adanya pertemuan rutin. Hal ini, membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berdampak positif bagi nasabah Program Pembiayaan Paket Masa Depan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya daya beli masyarakat baik terhadap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang seperti alat

transportasi dan peralatan rumah tangga serta untuk kebutuhan usahanya. Misalnya responden I setelah mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) hasil yang diperoleh dari modal yang diberikan yaitu mampu membeli fasilitas rumah tangguh, bahkan mampu memperbaiki rumah, responden II setelah mendapat suntikan modal hasil yang diperoleh yaitu mampu membeli fasilitas usaha seperti membeli perahu untuk berdagang, responden ke VI hasil yang didapat setelah adanya tambahan modal untuk menjalankan usaha yaitu mampu membiayai pendidikan anak dan menambah fasilitas untuk berdagang, responden IX setelah mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal hasil yang didapat adalah mampu membeli kendaraan bermotor.

Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat.

Keberadaan Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk dengan meningkatkan perekonomian sudah berdampak positif untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang mana sebelum adanya Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) oleh Bank BTPN Syariah ibu-ibu Kecamatan Sungai Tabuk hanya sebagian yang mempunyai usaha sekarang lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu sudah menyebar.

Namun, dari sekian responden yang diwawancarai ada sebagian yang tidak merasakan dampak apa-apa terhadap keberadaan program pembiayaan tersebut. Seperti responden VIII yang mengalami kegagalan usaha sehingga tidak

mendapatkan keuntungan, malah sebaliknya kerugian yang ditanggung akibat dari usaha yang dijalankan. Akibat dari usaha berjualan nasi kuning beralih ke pedagang ikan, karena masyarakat daerah sana sudah terlalu banyak yang mempunyai usaha pedagang ikan, sehingga sangat sulit untuk mendapat keuntungan. Seharusnya sebelum nasabah beralih ke usaha lain pihak bank harus mengetahui kendala yang dihadapi oleh nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah tersebut, kemudian apabila usaha tersebut memang tidak bisa di pertahankan maka boleh nasabah beralih usaha. Tidak hanya sekedar itu nasabah yang mengalami kerugian dan tidak mampu membayar angsuran pembiayaan seharusnya dibantu dengan uang kas yang diperjanjikan di awal yang mana apabila nasabah tidak mampu membayar maka boleh menggunakan uang kas tersebut dengan syarat nantinya akan di bayar. Namun dalam praktiknya hal tersebut tidak di aplikasikan.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Berdasarkan prinsip dasar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Nazaruddin Margolang mengatakan adanya dukungan pihak eksternal komunitas seperti fasilitator program serta tenaga pendamping lapangan. Melihat yang terjadi pada Bank BTPN Syariah, dimana kurangnya peran pendamping lapangan kepada nasabah perempuan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) untuk mengetahui kondisi kegiatan para ibu-ibu yang tergabung dalam program PMD tersebut. Sebagai upaya pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan suntikan

modal, namun memberikan arahan atau referensi serta inovasi-inovasi baru terkait usaha apa yang dijalankan untuk ibu-ibu sesuai dengan kondisi daerah nya masing-masing.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai objek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTROS, yaitu:

- a. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- b. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- c. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- d. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberika kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka miliki.
- e. *Responsibility* atau tanggung jawab, yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- f. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

Salah satu konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju denganyang masih lemah dan belum berkembang.
- b. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Penguatan industry kecil, mendorong munculnya wirausaha baru dan pemerataan spasial.
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM dan peningkatkan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya, adalah:

- a. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
- b. Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, tentan, miskin, marjinal dan kaum kecil, seperti petani, buruh tani, pedagang kecil, masyarakat miskin perkotaan, kaum cacat dan kaum wanita yang disingkirkan atau disampingkan.